



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KARTIMAH
2. Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3. NHK : 725509

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 3245 m2/120 m2 di NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 145 m2 di NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 122 m2 di KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. Tanah Seluas 746 m2 di NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. Tanah Seluas 74 m2 di KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 97.500.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANSA 1300 G MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 92.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 20.380.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 665.796.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.783.676.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.783.676.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.